



**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA CIREBON
BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022
TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
HAFID ARDIANSYAH
200811132

**PROGRAM STUDI S.1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA CIREBON BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh :
HAFID ARDIANSYAH
NIM: 200811132

Dipertahankan di depan penguji skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Tanggal 2024

Tanda Tangan

Tanggal

1. _____
(Penguji)

2. **Nur Rahman, S.H.I., M.H.**
(Pembimbing 1)

3. **Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H.**
(Pembimbing 2)

Cirebon, 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

Kaprodi S.1 Ilmu Hukum,

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H.,M.H
NIDN. 0408058103

Omang Suparman, S.H., M.H.
NIDK. 8816223419

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hafid Ardiansyah**

NIM : **200811132**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Hafid Ardiansyah

NIM 200811132

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hafid Ardiansyah**

NIM : **200811132**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul : **Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

**HAFID ARDIANSYAH
NIM 200811132**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan”** disusun oleh Hafid Ardiansyah (200811132), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon pada:

Hari :
Tanggal : 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nur Rahman, S.H.I., M.H.
NIDN : 0401038008

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H.
NIDN : 0408058103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

Kaprodi S.1 Ilmu Hukum,

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H.,M.H
NIDN. 0408058103

Omang Suparman, S.H., M.H.
NIDK. 8816223419

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Studi S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Arif Nurudin, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
2. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon sekaligus sebagai dosen pembimbing II;
3. Bapak Omang Suparman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
4. Bapak Nur Rahman, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan Petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon yang membantu kelancaran selama perkuliahan.

6. Orang tua, ayah dan ibu tercinta yang telah mendorong dengan penuh semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas tercinta ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulis dalam bentuk skripsi yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Cirebon, Agustus 2024

Hafid Ardiansyah

NIM: 200811132

ABSTRAK

HAFID ARDIANSYAH, NIM 20081132 “Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan” (di bawah bimbingan Nur Rahman, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. selaku pembimbing II).

Sistem pembinaan bagi narapidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 mengenai hak-hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon dan mengetahui hambatan serta solusi pembinaan narapidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon menggunakan 2 jenis metode, *Intramural Treatment* dan *Ekstramural Treatment*. Selain itu juga, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) menjelang bebas. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon adalah kurangnya petugas dalam melakukaan pembinaan, narapidana yang kurang kooperatif serta kurangnya sarana dan prasarana. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah melibatkan masyarakat dalam pembinaan, Membuat program pembinaan khusus lansia, serta meningkatkan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Pembinaan Narapidana.

ABSTRACT

HAFID ARDIANSYAH, NIM 200811132 "Guidance for Narcotics, Psychotropic and Addictive Substance Abuse (NAPZA) Prisoners at Class IA Cirebon Correctional Institutions Based on Law no. 22 of 2022 concerning Correctional Institutions" (under the guidance of Nr Rahman, S.H.I., M.H. as supervisor I and Omang Suparman, S.H., M.H. as supervisor II).

Based on the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, especially Article 9 concerning the rights of prisoners, that prisoners must be treated properly and humanely in an integrated coaching system, coaching and mentoring of prisoners includes coaching and guidance programs in the form of personality development activities and independence development activities. The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the guidance of narcotics inmates at the Class 1A Correctional Institution in Cirebon and to know the obstacles and solutions to the guidance of narcotics inmates at the Class 1A Correctional Institution in Cirebon.

The approach method used in this research is a juridical sociological approach, namely by finding legal facts experienced in the field or an approach that bases on problems regarding juridical matters and existing realities.

The implementation of narcotics inmate development carried out at the Cirebon Class IA Penitentiary uses 2 types of methods, Intramural Treatment and Extramural Treatment. In addition, every year the Class I Correctional Institution of Malang conducts rehabilitation for narcotics prisoners before release. The obstacles in the implementation of the development of narcotics prisoners carried out at the Cirebon Class IA Correctional Institution are the lack of officers in carrying out development, prisoners who are less cooperative and the lack of facilities and infrastructure. The solution to these obstacles is to involve the community in coaching, create a special elderly coaching program, and improve facilities and infrastructure.

Keywords: *Correctional Institution, Prisoners, Narcotics Psychotropic and Addictive Substance Abuse (NAPZA), Prisoner Development.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	11
2.1.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	11
2.1.2. Sejarah dari Penjara ke Pemasyarakatan	13
2.1.3. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan	20
2.1.4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	22
2.1.5. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	24
2.2. Tinjauan Umum tentang Narapidana	26
2.2.1. Pengertian Narapidana	26
2.2.2. Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	28
2.2.3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana	31
2.2.4. Tujuan Pembinaan Narapidana	34
2.3. Tinjauan Umum tentang Narkotika	36
2.3.1. Pengertian Narkotika	36
2.3.2. Jenis dan Golongan Narkotika	38
2.3.3. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika	49
2.3.4. Dampak Penggunaan Narkoba	55
2.3.5. Perkembangan Narkotika di Indonesia	59
2.3.6. Tujuan Pembinaan Narapidana Menurut Islam	61

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	69
3.1. Metode Pendekatan	69
3.2. Spesifikasi Penelitian	70
3.3. Lokasi Penelitian	70
3.4. Sumber Data	70
3.5. Metode Penelitian	71
3.6. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon	66
4.2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon	77
4.3. Hambatan dan Solusi Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon	93
BAB V PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.¹

Krisis multidimensi yang menimpa bangsa ini, salah satunya, karena adanya krisis moral atau akhlak. Krisis ini terjadi karena sebagian orang tidak mau mengindahkan tuntunan agama. Agama secara normatif mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan munkarat. Tidak heran jika kemudian berbagai masalah dan penyakit sosial muncul, seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan karena seseorang tidak dapat beradaptasi dengan dinamika zaman yang bergerak cepat.²

Fenomena globalisasi, tak bisa dipungkiri, akan berdampak pada perubahan sikap mental masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan anak

¹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

² Amir Said Az-Zaibairi, *Manajemen Qalbu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 5-6

muda. Hal ini tampak pada berbagai gaya mereka, baik dalam cara berpakaian, bersikap, dan berbicara. Bahkan kecenderungan kehidupan global yang glamour dan mewah membuat masyarakat kehilangan kontrol dan pegangan diri yang mengakibatkan konflik internal, ujungnya adalah stress dan frustasi.

Perilaku remaja yang menyimpang dalam berbagai dimensi seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah narkoba.³ Istilah lain dari narkoba ini adalah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).⁴

Narkoba, sebagai obat-obatan berbahaya, dapat menurunkan ambang untuk mengendalikan dorongan-dorongan (*impulse*) agresivitas baik fisik maupun seksual.⁵ Keadaan ini membuat penggunanya mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang lepas kontrol dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma-norma kesusilaan, dan hukum. Nata menyatakan:

Penggunaan narkoba secara kontinyu dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Keadaan ini dapat berakibat bagi terjangkitnya penyakit psikologi lainnya, seperti malas bekerja, malas beribadah dan bahkan melakukan tindak kriminal untuk mendapat sebutir ekstasi.⁶

Sistem pembinaan bagi narapidana narkotika dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah

³ Madjid Tawil, dkk, *Narkoba Dikenal untuk Dijauhi*, BNP Jatim, Surabaya, 2005, hlm. 1.

⁴ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2007, hlm. 247.

⁶ Abuddin Nata, *Ilmu Kalam Filsafat dan Tasawuf*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 192.

satu bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.⁷

Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sasaran pembinaan terpidana narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 mengenai hak-hak

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, *Alumni AHM-PTHM*, Jakarta, 1982, hlm. 467.

⁸ Mohd. Yusuf DM. dkk, Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka Pelaku Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1112–1117.

narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.⁹

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.

1. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
2. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
3. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Di tinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk

⁹ Nasip, dkk. Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 560– 574.

memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Poernomo pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) berupa bimbingan. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan adalah; “Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”¹⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.¹¹

Setiap permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat

¹⁰ Adam Lestiyo Suprayogi, Pelaksanaan Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iib Sungai Raya Pontianak, *Gloria Yuris Jurnal Hukum: Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vol 3, No 3, 2015, hlm. 91-104.

¹¹ Ellyra Rosana, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 99-118.

dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.¹²

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwah dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan

¹² Doris Rahmat, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 108-121

agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi pelaku kejahatan dalam hukum Islam lebih terfokus kepada efek terhadap kemaslahatan umat dengan tujuan agar umat yang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa, kejahatan dalam kategori ini didefinisikan kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh yaitu *ruudah* (murtad), *albghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shrub al-khamr* (meminum khamr).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon dalam pembinaan narapidana penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta apakah pembinaan narapidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga Permasarakatan, dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Program-program pembinaan bagi para warga binaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lapas Kelas 1A Cirebon.
- b. Kendala yang dihadapi Lapas Kelas 1A Cirebon dalam memberikan pembinaan para warga binaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pembinaan Narapidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon?
- b) Apa hambatan dan solusi Pembinaan Narapidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembinaan narapidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon.
2. Mengetahui hambatan dan solusi pembinaan narapidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon.

1.6. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum Pembinaan Narapidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Pembinaan Narapidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b. Bagi Aparatur Penegak Hukum. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama Pembinaan Narapidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon. sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c. Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.1.1.Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.¹³ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁴ R. Soerdjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, CV Amrico, Bandung, 1984, hlm. 188

belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.¹⁵

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.¹⁶

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.¹⁷

Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian / lembaga. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 190.

¹⁶ Kholid Syaifudin Salam, Pengaruh Over Kapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, *Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 15-31.

¹⁷ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hlm. 74

Pemasyarakatan. Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.¹⁸

Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dancitra masyarakat yang baik.

2.1.2.Sejarah dari Penjara ke Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.

Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis

¹⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman- hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.¹⁹

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak di indahkan.²⁰

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia. Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang,

¹⁹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1988. hlm. 41.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 43.

Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.²¹

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapoutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.²² Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.²³

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:²⁴

- a) Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- b) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;

²¹ *Ibid.*, Hlm. 55.

²² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 125.

²³ A. Widiada Gunakaya, *Op. Cit*, hlm. 55.

²⁴ Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 87.

- c) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
- e) Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f) Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- g) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
- j) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga

tergantung dari masyarakat sekitarnya.²⁵

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang “*treatment of offenders*” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensipotensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuan hampir secara eksklusif dipusatkan kepada inividu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterence* atau *afschrikking*).

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975, hlm. 67.

dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.²⁶

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus

²⁶ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.5

menerus dan bertahap secara progresif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban sertatata cara hidup dalam lembaga.²⁷

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.²⁸

²⁷ Ony Rosifany, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda, *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 1-12.

²⁸ Herdy Eka Setiawan, Penemuan Makna Hidup pada Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, *Jurnal Empati: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm 40-49

2.1.3.Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilainilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusian Yang adil dan Beradab.²⁹

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri

²⁹ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang 2012, hal. 1.

prepentif, kuratif dan eduktif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.³⁰

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.³¹

³⁰ Muhyar Nugraha, Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 15-28

³¹ Nys Arfa, Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya, *Jurnal Sains Sosiologi*, Vol. 3 No. 2, 2019, 48-61.

2.1.4.Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 menentukan tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah pembentukkan warga binaan menjadi:

- a) Seutuhnya
- b) Menyadari kesalahan
- c) Memperbaiki diri
- d) Tidak mengulangi tindak pidana
- e) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f) Dapat aktif berperan dalam pembangunan

- g) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab

Pada proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan mendapatkan tugas besar di pengadilan setelah menjalani Persidangan. Penjeraan yang merupakan tujuan utama. Pemidanaan yang membuat pelaku merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sasaran yang hendak dicapai menjadi suatu perlindungan, baik kepada masyarakat yang merasa dirugikan ataupun pelaku sebagai pihak yang merugikan. Perlindungan hukum menjadi dasar agar dalam menjalani masa hukumannya si pelaku mendapatkan jaminan hukum dan perlakuan baik di lembaga pemasyarakatan.³²

³² Nicolaus Bela Marzelo Negrao, “*Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan*”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015.

Pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas-asas Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 pasal 5, yaitu:¹⁷

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan salah satunya penderitaan; dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan bagi narapidana berkaitan erat terhadap tujuan pemidanaan. Di dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan diartikan sebagai bimbingan, tahapan masa orientasi, pembinaan dan asimilasi. Sistem kepenjaraan tidak mengenali tahapan tersebut.³³

Pembinaan bagi narapidana berkaitan erat terhadap tujuan pemidanaan. Di dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan diartikan sebagai bimbingan, tahapan masa orientasi, pembinaan dan asimilasi. Sistem kepenjaraan tidak mengenali tahapan tersebut.³⁴

Tahapan orientasi diartikan bahwa adanya peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, narapidana mengenal artinya hidup, sedangkan tahapan asimilasi, narapidana membuar di tengah – tengah

³³ *Ibid*

³⁴ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

masyarakat. Upaya dari tujuan tersebut dengan maksud narapidana jika keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak menjadi canggung sehingga dilakukan upaya menyesuaikan diri.³⁵

Di dalam *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*, diatur prinsip-prinsip pembinaan narapidana yang berlandaskan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

- a) “Tujuan pembinaan terhadap narapidana (penjara) ialah untuk mengembalikannya ke dalam masyarakat sebagai seorang yang taat hukum, karenanya setiap terpidana berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural dan pendidikan, yang bertujuan untuk membangun kepribadian manusia.
- b) Dalam rangka upaya pengembalian ke dalam masyarakat, juga harus diciptakan kondisi yang memungkinkan terpidana melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah.
- c) Pekerjaan tersebut akan membuka jalan mereka untuk kembali ke bursa kerja, sekaligus memungkinkan untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarganya”.

2.1.5.Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang

³⁵ Angkasa, Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3 September 2010. hlm 214.

dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a) Pelayanan;
- b) Pembinaan;
- c) Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d) Perawatan;
- e) Pengamanan; dan
- f) Pengamatan”³⁶

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2.2. Tinjauan Umum tentang Narapidana.

2.2.1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.³⁷

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 202 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³⁸ Narapidana adalah komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem. Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.³⁹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum,

³⁷ Bambang Poernomo, *Op Cit.*, hlm. 180

³⁸ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 202 tentang Pemasyarakatan

³⁹ Bambang Poernomo *Op Cit.*, hlm. 181

setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.⁴⁰

Menurut kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa: “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).”⁴¹

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708* disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/ keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel dan
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang.

Menurut Arimbi Heroepoetri, *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta, 1984, hlm. 26

⁴¹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 774

atas tindak kejahatan.⁴² Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian narapidana dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

2.2.2. Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.⁴³

Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini adalah hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak- hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak- hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak- hak itu dan tidak hanya tertib

⁴² Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm. 6

⁴³ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 381

alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.⁴⁴

Menurut prinsip- prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah tentu bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak- hak asasi manusia dari orang- orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam carayang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.⁴⁵

Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik. Hak- hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak- hak dan kebebasannya dalam bidang sipil

⁴⁴ Syahruddin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.11.

⁴⁵ Bahri, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar, 2009, hlm. 32.

dan politik.⁴⁶

Pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan:

- a) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- b) Tersangka, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, hanya dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara bebeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.
- c) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
- d) Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana

Materi hak narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai standar peraturan untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules for the Treatment Prisoner*) 31 Juli 1957, yang meliputi:⁴⁷

- a) Buku register;
- b) Pemisahan tegur napi;
- c) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki fentilasi;
- d) Fasilitas tempat sanitasi yang memadai;
- e) Mendapatkan air dan perlengkapan toilet;

⁴⁶ Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

⁴⁷ Ahmat Rully Herliansyah, Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 7, No 1, 2020, hlm. 212-222

- f) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g) Makanan yang sehat;
- h) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter;
- j) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- n) Berhak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- q) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Dari apa yang tertulis di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM narapidana yang masih sangat mungkin untuk diadopsi ke dalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

2.2.3.Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana

Hak dan kewajiban Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:⁴⁸

- 1) Narapidana wajib:
 - a. menaati peraturan tata tertib;
 - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
 - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
 - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.;
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Teori pidana pembebasan itu mengandung implikasi bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat-sifat peri kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan atau tingkah laku yang dinamakan jahat. Bersumber pada Pancasila, teori pidana pembebasan menekankan pula bahwa rasa kecintaan terhadap Tanah Air, Nusa dan Bangsa Indonesia harus ditanam, dipupuk dan dibina. Pula dalam kaitanya yang demikian, teori pidana pembebasan menampilkan aspek dari sisi yang lain, yaitu bahwa

⁴⁸ Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

pemerintah dan rakyat perlu merasa ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang di pidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial bilamana bersangkutan dibebaskan pada waktunya, Dengan demikian, apa yang diutarakan di atas itu mengandung penjabaran bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tampak dengan jelas sekali. Apa artinya si terpidana direhabilitasi atau dibina dan di masyarakatkan, atau lebih tegas lagi, dibina dan diubah mentalnya berdasarkan ajaran agama, jika kenyataan sosial tidak menjamin adanya keadilan sosial baginya setelah ia dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.⁴⁹

R. Soesilo yang menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istila “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dilihat dari filosofisnya, hukuman yang mempunyai arti yang sangat beragam. Jerman E Kant misalnya, merumuskan hukuman adalah suatu pembalasan. Sementara Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁵⁰

Berbicara masalah eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap

⁴⁹ Sahetapi, *Stetsel Pidana Mati Dalam Negara Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,2007, hlm. 95

⁵⁰ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indoensia*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 59

tujuan pemidanaan. Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dapat dikatakan, bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “penghukuman” yang berorientasi ke depan (*backward-looking*). Menurut Roeslan Saleh pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.⁵¹

Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. Hulsman *The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan pidana dan cara pemidanaan.⁵²

2.2.4. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak didik agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya

⁵¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1993. hlm. 10

⁵² *Ibid.*, Hlm. 1

menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu:

a. Teori Mutlak atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Sampai akhir abad ke-19, penjatuhan hukuman berdasarkan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dasar hukuman ini terletak dalam kejahatan itu sendiri yang mengakibatkan hukuman pidana. Teori ini merupakan suatu teori yang berdasarkan pada anggapan “utang jiwa harus dibayar dengan jiwa” dan “utang darah harus dibayar dengan darah”. Lambat laun zaman itu dapat dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau dengan penjara.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.

Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini menitik beratkan atau menganggap sebagai dasar hukuman semata-mata pembalasan saja (teori absolut), atau pemulihan kerugian dan mepeliharaan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, melainkan berpendirian bahwa hukuman itu dijatuhkan oleh negara berdasar asas keadilan, dan dipertahankan kesejahteraan bersama dalam masyarakat (di Indonesia yang dianut ialah teori gabungan).

2.3. Tinjauan Umum tentang Narkotika

2.3.1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa- apa.⁵³ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁵⁴

⁵³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁵⁴ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 3.

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁵⁵ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁵⁶
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁵⁷
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah Heroin yang terbuat dari *morfine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:⁵⁸

⁵⁵ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 609.

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 610.

⁵⁷ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5.

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.”

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2.3.2.Jenis dan Golongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, sebagai berikut:⁵⁹

a. *Opium*

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *opium* adalah

⁵⁹ Taufik Makarao, dkk; “*Tindak Pidana Narkotika*”. Jakarta, Penerbit Ghilia Indonesia. 2008. hlm. 27

madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *Depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquillizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (*cingko*) dan Candu masakan hangat (*Jicingko*).

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun

membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejan (diare)
- 3) Batuk kering yang tidak mempan codeine.
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- 5) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah.
- 6) Karena tekanan darah berkurang.
- 7) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan *opium/candu* menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan *Heroin*.

c. *Heroin*

Berasal dari tumbuhan *Papaver Somniferum*. Seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *Morphine*, dan *opium*. *Heroin* disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun *coca*, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

e. *Ganja*

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *marijuana*, sejenis dengan *marijuana* adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

f. Narkotika Sintetis atau Buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

- 1) *Depressants* atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *Depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranquillizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
- 2) *Stimulants*. Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasalapar. Obat- obat yang tergolong *Stimulants* adalah

Amfetamine/ectacy, Menth- Amphetamine/shabu-sabu, Kafein, Kokaian, Khat, Nikotin. Obat- obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

- 3) *Hallucinogens/halusinasi* Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi halusinasi atau khayalan karena opersepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P.C.D (*Phencilidine*), D.M.T. (*Demethyltryptamine*), D.O.M. (*illicit Forms of STP*), *Psilacibe Mushrooms, Peyote Cavtus, buttons* dan *Ground Buttons*.
- 4) Obat adiktif lain Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti *beer, wine, whiskey, vodka*, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cendrung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi

motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Jenis-jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Narkotika di golongkan menjadi:

- 1) Narkotika golongan I
- 2) Narkotika golongan II, dan
- 3) Narkotika golongan III.

Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut;⁶⁰

- 1) *Papaver*, adalah tanaman *Papaver Somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
- 3) *Opium* masak terdiri dari:
 - a) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan,

⁶⁰ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

peragian dam pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandatan.

- b) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.
- 4) Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 NO3.
- 5) Koka, yaitu tanaman dari semua *genus erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.
- 6) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 8) Kokaina, adalah metal ester-I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17 H21 NO4.
- 9) *Ekgonina*, adalah *Ekgonina* dengan rumus kimia C9 H15 NO3 H2O dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *Ekgonina* dan kokain.

10) Ganja, adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian

dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.

11) Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja,

termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Alfasetilmetadol*
- 2) *Alfameprodina*
- 3) *Alfametadol*
- 4) *Alfarodiina*
- 5) *Alfentanil*

- 6) *Allilprodina*
- 7) *Asetilmetadol*
- 8) *Benzetidin*
- 9) *Benzetidin*
- 10) *Betameorodina*
- 11) *Betaprodina*
- 12) *Betametadol*
- 13) *Betaprodina*
- 14) *Betasentilmetadol*
- 15) *Bezitramida*
- 16) *Dekstromoramid*

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rinciannya sebagai berikut:

- 1) *Asetildihidrokodeina*
- 2) *Dekstroproposifena*
- 3) *Dihidrokodeina*
- 4) *Etimorfina*

- 5) *Kodeina*
- 6) *Nikodikodina*
- 7) *Nikokodina*
- 8) *Norkodeina*
- 9) *Polkodina*
- 10) *Propiram*
- 11) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 12) Campuran atau sediaan *opium* dengan bahan lain bukan narkotika
- 13) Campuran atau sediaan *difenoksin* dengan bahan bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan *difenoksilat* dengan bahan lain bukan narkotika

Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Golongan narkotika (golongan I); seperti, *opium*, *morphin*, *Heroin*;
- 2) Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, ganja, *ectacy*, shabu shabu, hashis;
- 3) Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*.

2.3.3. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu:

a. Menurut Doktrin

1) *Dolus* dan *Culpa*. *Dolus* berarti sengaja, delik *Dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh: pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti alpa. “*Culpose Delicten*” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja, contoh: pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyarakatkan adanya tindak pidana.

2) *Commissionis*, *Ommissionis* dan *Commissionis per Without*. *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh: pasal 362 KUHP: Pasal 338 KUHP. *Ommissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh: pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Without* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).

Contoh: Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemelihaaan kepada orang itu.

3) Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh: Pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh: pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

4) *Without Victim* dan *With Victim-Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban *With Victim* yaitu: delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.⁶¹ Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai

⁶¹ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, hal. 39.

crime Without Victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁶² Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Conensual Crimes*).⁶³ Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi,

⁶² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakkky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 8.

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 10

lembaga, professional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara-Negara lain seperti misalnya: Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (organized crime). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contraventions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrif*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menetukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya

diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu “perbuatan-perbuatan yang mskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-Undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang-Undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang-Undang (*Wetsdelict*), bila Undang-Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban

hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁶⁴

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- 2) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78, 84 KUHP.
- 3) Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- 4) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan extra ordinary crime. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.⁶⁵

⁶⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 71.

⁶⁵ Maysarah, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Sosek: Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 1-12

2.3.4. Dampak Penggunaan Narkotika

a) Dampak Positif Penggunaan Narkotika

Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.⁶⁶

b) Dampak Negatif Penggunaan Narkotika

Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis,

⁶⁶ Meli Pransiska Simanjuntak, Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB), *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm 15-27

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:⁶⁷

- 1) *Habitual* yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).
- 2) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa.

⁶⁷ Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007, hlm. 3-6.

3) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakit. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa.⁶⁸ Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

⁶⁸ I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3, 2021, hlm. 792-804

- 1) *Depresan* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin, ophium, heron, cocein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- 2) *Stimulant* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: *kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine*, dan *MDMA* atau *ekstasi*. *Halusinogen* ialah efek dari narkoba yg bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP*, dan *canibas*.
- 3) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: *ganja, Heroin, dan putaw*.

2.3.5. Perkembangan Narkotika di Indonesia

Peredaran penyalahgunaan narkotika saat ini menunjukkan bahwa hal ini akan semakin membahayakan apabila tidak segera ditangani. Hal ini tidak hanya dapat mengancam negara Indonesia saja namun juga menjadi ancaman bagi negara internasional. Pada abad ke-20 negara-negara di dunia mulai serius untuk menanggulangi kasus ini. Salah satu buktinya yaitu melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961. Kemudian diambil pada tahun 1972, *Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1971, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988.⁶⁹

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini didukung oleh semakin majunya kecangihan teknologi informasi dan transportasi. Sehingga memudahkan transaksi jual beli narkotika antara penjual dan pengguna. Transaksi ini dipermudah melalui via online dan pembayaran via transfer, sehingga antar penjual dan pengguna tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi. Hal ini membawa keuntungan bagi kedua belah pihak karena resiko ketahuan dan akan tertangkap oleh penegak hukum kepolisian kian minim atau nyaris tersamarkan karena sistem transaksi yang mudah dan rapi. Selain itu mudus yang digunakan oleh para pengedar narkotika kian beragam. Mulai dari dikemas dengan berkedok bahan makanan hingga diseludupkan kedalam organ vitalnya

⁶⁹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.30.

seniri. Berbagai cara digunakan untuk mengelabui petugas keamanan tertuna saat sampai di bandara atau di pelabuhan.

Salah satu faktor penyebab Indonesia menjadi negara dengan krisis peredaran narkotika adalah yakni 60-70 persen narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri dan hanya sekitar 30-40 persen saja yang berasal dari dalam negeri, terutama jenis narkotika ganja (*cannabis sativa*). Sebagai contoh, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara produsen narkotika terbesar seperti Belanda dan Iran. Harga sebutir pil *ecstasy* dari Belanda hanya berkisar Rp.3000. *Ecstasy* tersebut kemudian diselundupkan di Malaysia dengan harga yang meningkat menjadi Rp.30.000 per butirnya. Kemudian dari Malaysia *ecstasy* tersebut diselundupkan di Indonesia dan dijual dengan harga Rp.300.000 per butirnya. Sementara itu untuk harga shabu-shabu yang berasal dari Iran dijual dengan harga Rp. 100 juta di negara asalnya. Kemudian dihargai Rp.300 juta setelah sampai di Malaysia. Saat tiba di Indonesia harganya mencapai Rp. 1,5 miliar.

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa sekarang pengguna narkotika tidak hanya berkisar pada usia remaja dan berasal dari keluarga berada yang memiliki kecukupan ekonomi dari pendapatan yang tinggi namun kenyataannya sekarang pengguna narkotika juga menjalar hingga ke orang-orang dengan pendapatan yang rendah bahkan tergolong miskin. Hal ini membuktikan bahwa pengguna narkotika sekarang semakin meluar

penggunanya dan tidak harus memiliki kecukupan ekonomi yang mapan saja yang dapat menjadi pecandu narkotika. Berbagai kelompok lapisan masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga orang tua semuanya telah menjadi sasaran para pengedar narkotika.⁷⁰

2.4. Tinjauan Pembinaan Narapidana Menurut Islam

Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya. Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang pensyariatan penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.⁷¹

Selaras dengan prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Islam memiliki konsep tentang hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam ini disampaikan bagaimana gambaran ringkas konsep penjara di dalam Islam.⁷²

⁷⁰ Rahmat Saputra, Apriyanti Widiansyah, Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi, *Jurnal Empowerment*, Vol. 6, No. 1, 2023.

⁷¹ Jamaludin Ancok, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum, Yogyakarta UII, 1992, hlm 15.

⁷² Ibrahim Hoesein, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 20

Hukum Pidana Islam adalah syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syari'at Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahanan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.⁷³

1. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:⁷⁴

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan mendapat imbalan yang setimpal.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak beralah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduhkan melakukan kejahanan harus dianggap

⁷³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 131.

⁷⁴ <https://www.ium.edu.my/deed/lawbase/booksample.html> diakses pada 23 Juni 2024.

tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

d. Asas Tidak Berlaku

Surut Setiap peraturan atau perundang-undangan mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku. Demikian pula halnya peraturan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

e. Asas Tidak Sahnya Hukuman

Karena Keraguan Asas ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada didalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadits yaitu hindarilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Asas Kesamaan Didepan Hukum Semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan apa yang mereka perbuat tanpa melihat garis keturunan, jabatan dan lain sebagainya.⁷⁵

⁷⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 120

2. Prinsip-prinsip hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja adalah sebagai Berikut:⁷⁶

- a. Prinsip Tauhid, tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang samayaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La’ilaha Illa Allah.
- b. Prinsip Keadilan, prinsip ini merupakan perintah kepada manusia agar berlaku adil kepada siapapun dan dalam hal apapun.
- c. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, hukum Islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah, dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engeneering hukum.
- d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan, prinsip ini dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi dan argumentasi.
- e. Prinsip Persamaan/*Egalite*, prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.
- f. Prinsip *Jarimah*, prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam

⁷⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995, Hlm. 62.

peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

g. Prinsip Toleransi, prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarinya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan gama Islam.

3. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhoan Allah SWT. Berkaitan dengan hal di atas, Al-Ghazali mengatakan:

Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudharat. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, karena menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksudkan tujuan maslahat adalah memelihara tujuan syara' dari makhluk. Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadat dan menolaknya adalah maslahat.⁸⁰

Dengan demikian, kemaslahatan yang dicapai oleh *maqashid asy-syari'ah* secara umum ada lima hal yaitu:

a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah,

hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamnya eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancamnya jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat*(denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

c. Memelihara akal (*hifzh al- ‘aql*)

Akal adalah *manath at-taklif*, tambahan atau tautan beban hukum, tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Selain itu akal juga adalah salah satu media pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu akalwajib dipelihara dengan cara tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan semacamnya. Akal

wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan dengan cara menuntut ilmu yang memang diwajibkan kepada setiap muslim.

d. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuanini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu *al-Syathibi* mengemukakan tiga peringkat maqashid al-syari'ah (tujuan *syariat*), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), yaitu kemaslahatan atau kebutuhan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), yaitu kebutuhan penting manusia untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniyyah*), yaitu melakukan tindakan-tindakan terpuji dan menjauhi hal-hal yang kotor menurut akal sehat.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana

penjara inidianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negarayang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan.⁸¹ Berikutdasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/5 ayat 33:

إِنَّمَا جَزِئُوا أَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
٣٣

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Q.S. Al-Maidah (5): 33)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁷²

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.⁷³

Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepustakaan).

⁷² Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986, hlm 97

⁷³ Rony Hanitjio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta 1995, hlm. 13.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon.

3.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai

literatur yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:⁷⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. UUD NRI Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
 - d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
 - f. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pembinaan narapidana narkotika.
 - b. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembinaan narapidana narkotika.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia..

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai

⁷⁴ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24.

metode, antara lain:

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pembinaan narapidana narkotika yang terdapat berbagai literatur dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

3.6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon

4.1.1. Gambaran Umum Lapas Kelas IA Cirebon

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang Pemasyarakatan yang beralamatkan di Jalan Kesambi Raya No.38 Cirebon telp. (0231) 204522 fax. (0231) 202322, website: lapascirebon.kemenkumham.go.id, email : lp1cirebon@gmail.com

4.1.2. Sejarah Singkat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon yang lebih dikenal dengan Lapas Kesambi dibangun pada tahun 1918 oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai penjara bagi orang-orang pribumi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda, di dalam Lapas terdapat 2 buah makam pribumi sebagai saksi perjuangan

melawan pemerintah Kolonial Belanda.

Lapas Kelas IA Cirebon berdiri diatas tanah seluas 7.330 Ha, dengan bagunan seluas 28.153,5 m² yang terdiri dari ruang perkantoran, kamar/blok hunian, 1 (satu) bangunan pabrik pertenunan serta dikelilingi oleh perumahan dinas petugas.

Dalam perjalanan perkembangannya sesuai dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 1995, Penjara Cirebon berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 19 Tahun 2001 tanggal 29 Maret 2001 Lapas Kelas I Cirebon ditetapkan sebagai Cagar budaya kota Cirebon.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan Pembinaan narapidana, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, tata usaha dan pengelolaan.

4.1.4. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Institusi Penegak Hukum Yang Profesional, akuntabel, transparan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan.

b. Misi

Melaksanakan perawatan narapidana, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

4.1.5. Motto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Cirebon memiliki Motto “Cirebon Bersama” (Bersih Dalam Kebersamaan). “Bersih dalam berpikir, bersikap dan berperilaku, bersih dalam lingkungan Lapas dan lingkungan keluarga, bersih dari praktik KKN, bersih dari penyalahgunaan narkoba dan bersih dari penyalahgunaan handphone serta bersih dari tindak kekerasan, hingga terwujudnya pemulih kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan ditengah-tengah masyarakat yang aman, tertib dan damai secara bersama-sama”.


4.1.6. Pegawai dan Narapidana

a. Riwayat Kepala Lapas Kelas IA Cirebon

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon sampai dengan tahun 2021 telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 28 kali, yang terdiri dari :

1. Bapak Broto Asmoro	tidak diketahui
2. Bapak M. Oetomo	tidak diketahui
3. Bapak R. Soepardi	tidak diketahui
4. Bapak Drs. AC. Sanusi	tidak diketahui
5. Bapak Drs. IM. Sudarwo	tidak diketahui
6. Bapak Drs. Anwar Bachtiar	1977 s/d 1983
7. Bapak Drs. Thahir Abdullah, Bc.IP	1983 s/d 1988
8. Bapak Soewito, SH	1988 s/d 1992
9. Bapak R. Rachsobawono, SH	1992 s/d 1994
10. Bapak Drs. M. Djakaria, Bc.IP	1994 s/d 1999
11. Bapak Terenan Ginting, Bc.IP	1999 s/d 2000
12. Bapak Soejoto, Bc.IP.,SH	2000 s/d 2001
13. Bapak Drs. Bambang Margono	2001 s/d 2002
14. Bapak Drs. Mashudi, Bc.IP.,SH	2002 s/d 2004
15. Bapak Sihabudin, Bc.IP.,SH.,MH	2004 s/d 2006
16. Bapak Drs. Fakih Fattah, Bc.IP.,SH	2006 s/d 2008
17. Bapak Drs. NurAchmad S., Bc.IP.,SH	2008 s/d 2010
18. Bapak Drs. Dardiansyah, Bc.IP.,MH	2010 s/d 2011
19. Bapak Ibnu Chuldun, Bc.IP.,SH.,M.Si	2011 s/d 2012
20. Bapak H. Agus Toyib, Bc.IP.,SH.,MH	Mei 2012 s/d Desember 2012
21. Bapak H. Tedja Sukmana, Bc.IP.,SH.,MH	2012 s/d 2013
22. Bapak Agus Soekono, Bc.IP.,SH	2013 s/d 2014
23. Bapak Taufiqurrahman, S.Sos.,SH.,M.Si	2014 s/d 2016
24. Bapak Heni Yuwono, Bc.IP.,S.Sos, M.Si	2016 s/d 2018
25. Bapak Agus Irianto, Bc.IP.,SH.,M.Si	2018 s/d 2021
26. Bapak Yulius Sahruzah	2021 s/d 2022
27. Bapak Kadiyono	2022 s/d 2023
28. Bapak Yan Rusmanto	2023 s/d sekarang

b. Struktur Organisasi Lapas Kelas IA Cirebon



c. Jumlah Pegawai

Tabel I

Rekapitulasi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Cirebon Per April 2024

Tabel II

Pangkat Golongan Ruang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon Per April Tahun 2024

NO	NAMA PENDIDIKAN	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV						TOTAL	
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SMK					12	1	1		1	7	1								23	
2	SMA/MA					36	1	1	3	7										48	
3	DIII-AKIP																			1	
4	S1 SOSIAL																			2	
5	S1-ADMINISTRASI NEGARA																			0	
6	S1 KEPERAWATAN																			2	
7	S1 ADMINISTRASI BISNIS																			1	
8	S1 KEDOKTERAN																			0	
9	S1 TEKNIK																			1	
10	S1- HUKUM																			21	
11	S1- EKONOMI																			2	
12	S2 HUKUM																			1	
13	S2 PSIKOLOGI KRIMINAL																			1	
14	S2 MANAJEMEN																			2	
15	S2 SOSIAL																			0	
16	S2 MAGISTER SAINS																			3	
17	S2 ADMINISTRASI PUBLIK																			1	
18	S2 KRIMINOLOG																			1	
TOTAL						48	2	1	0	4	0	7	0	5	0	15	1	10	1	6	1
TOTAL L + P						50	1	4	7	5	16	11	7	8	0	0	1				110

d. Data Narapidana Lapas Kelas IA Cirebon Per April 2024

No.	Jenis Narapidana	Jumlah
1.	BI	614
2.	BIIIs	21 (Narkoba = 13, Korupsi = 5, Perlindungan Anak = 3)
3.	BIIa	2
4.	SH	40 (Pidana Umum = 36, Narkoba= 4)
5.	MATI	8 (Pidana Umum = 6, Narkoba= 2)
6.	Korupsi	10
7.	Narkoba	265 (Bandar = 86, Pengedar = 109, Pengguna = 70)
8.	Teroris	3
9.	Warga Negara Asing (WNA)	19 (Malaysia = 3, Iran = 2, Nigeria= 7, Pantai Gading = 1, Taiwan = 3, China= 2, Hongkong =1)
10.	ISI LAPAS	684 ORANG

Keterangan:

I. NARKOBA	: 265 ORANG
BANDAR	: 86 ORANG (PASAL 114 UU RI NO 35 TAHUN 2009)
PENGEDAR	: 109 ORANG (PASAL 112 UU RI TAHUN 2009)
PENGGUNA	: 70 ORANG (PASAL 127 UU RI NO 35 TAHUN 2009)
II. WNA	: 19 ORANG
NARKOBA	: 19 ORANG
HUKUMAN MATI	: 1 ORANG
SEUMUR HIDUP	: 1 ORANG
Total Pidana Khusus	: 266
Total Pidana Umum	: 418

4.1.7. Kegiatan di Lapas Kelas IA Cirebon

1. Program Kegiatan

Berbagai program kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon telah berjalan dengan baik sehingga pada tahun 2020 Lapas Kelas I Cirebon meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB, namun perlu kiranya dilakukan peningkatan program kegiatan melalui peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, institusi dan warga binaan melalui kegiatan program pelayanan;
- Pemberantasan peredaran NARKOBA; melalui program peningkatan pemeriksaan barang bawaan (pengunjung maupun petugas), melakukan penggeledahan terhadap (pengunjung maupun petugas), penindakan tegas terhadap pelaku (pengunjung maupun petugas), membentuk tim SATOPSPATNAL;
- Pemberantasan pungutan liar; dengan cara membangun komitmen terhadap praktek KKN melalui penandatanganan pakta integritas, peningkatan kesejahteraan pegawai melalui usaha koperasi yang halal;
- Peningkatan pelayanan medis; melalui penambahan tenaga dan sarana medis, peningkatan kualitas makanan dan minuman, peningkatan pengelolaan sanitasi;
- Pemberantasan penggunaan HP; dengan kegiatan menyiapkan loker penitipan HP bagi petugas yang akan memasuki lingkungan blok hunian, bagi pengunjung yang akan mengunjungi warga binaan, melarang dan menindak tegas terhadap penghuni yang menggunakan HP dan menyediakan wartelsuspas.

2. Program Pelayanan Publik

Program Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu : Layanan Psikoterapi Praktis untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Layanan Sistem Informasi Monitoring Usulan Integrasi (SIMONTIR), Layanan penitipan makanan dengan inovasi SITABRAM (Sistem Informasi Tracking Barang dan Makanan), Layanan informasi dan layanan pengaduan online baik Whatsapp maupun Website serta merespon cepat dan tindak lanjut permasalahan dengan tersedianya Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (POS YANKOMAS) dan Nomor pegaduan 085314385858, serta penilaian kepuasan pengunjung melalui Survei IKM/IPK melalui barcode yang disediakan di ruang layanan kunjungan.

4.2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah

peraturan atau ketentuan- ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.⁷⁵

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁷⁶

Pelaksanaan pemidanaan pada Lembaga Pemasyarakatan selain untuk menegakkan hukum, juga ditekankan pada resosialisasi agar warga binaan pemasyarakatan berhasil berintegrasi dengan lingkungan masyarakat yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

⁷⁵ I Wayan Diva Adi Pradipta. dkk, Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 209-214

⁷⁶ Nainggolan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 136-148

bertanggung jawab.⁷⁷

Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.⁷⁸

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah badan yang berdiri dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan serta pelaksanaan hukuman terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di dalamnya. Terseret nya seseorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sekedar pembalasan saja, tetapi agar tercapinya kesejahteraan masyarakat disertai perbaikan pelaku tindak pidana, lebih memperlihatkan adanya perbaikan perlakuan terhadap para narapidana yang menjalani hukuman ke arah yang lebih manusiawi.⁷⁹

Sasaran pembinaan narapidana narkotika lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kehatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para narapidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya di serahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka

⁷⁷ Yudi Hari Yanto, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya), *Unes Law Review*. Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 241-250

⁷⁸ Gatot Supramo. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta, 2000, hlm. 18

⁷⁹ I Wayan Diva Adi Pradiptha, *Op. Cit.*

menjalani masa hukumannya. Pembinaan narapidana khusus narkotika meliputi beberapa unsur antara lain:⁸⁰

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkotika

Sebelum kita melangkah pada bagaimana penangan dan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, kiranya perlu dijelaskan bahwa konsep utama Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, akan tetapi dilakukukannya sistem pembinaan terhadap semua para warga binaan.⁸¹ Pada hakikatnya, para Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakaktan diperlakukan atas dasar prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap Warga

⁸⁰ Moh Hidayat, *Upaya Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon*, *Jurnal Focus of Law*, Vol. 3, No 1, 2022, hlm. 16-20

⁸¹ Widya Yuridika, “Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika”, *JurnalHukum*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 469.

Binaan Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yaitu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terpadu. Adapun fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan meliputi:⁸²

1. Pelayanan
2. Pembinaan
3. Pembimbingan kemasyarakatan
4. Perawatan
5. Pengamanan
6. Pengamatan

Terkait dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Narapidana merupakan orang yang terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak Didik Pemasyarakatan dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Anak Pidana adalah anak yang diputuskan pengadilan dan terpidana menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak negara adalah anak yang diputuskan pengadilan dan diserahkan pada negara untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan paling lama

⁸² Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak Sipil merupakan anak yang atas dasar permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk kemudian di didik di Lembaga Pemasyarakatan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 3. Klien Pemasyarakatan adalah orang yang sedang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Di dalam prakteknya, narapidana juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan, sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 8 mengatakan tahananan berkewajiban:

- 1. Menaati peraturan tata tertib.
- 2. Mengikuti secara tertib program pelayanan.
- 3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- 4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

Kemudian terkait dengan hak-hak narapidana di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

- 1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- 3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
- 4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- 5. Mendapatkan layanan informasi.

6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Narapidana tidak menjadi objek saja, tetapi juga menjadi subjek yang tidak berbeda dengan manusia pada umumnya yang sewaktu-waktu bisa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaan. Pemidanaan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatan yang sudah mereka lakukan dan dapat menjadi warga negara yang baik, mentaati hukum, memperhatikan nilai moral, sosial, maupun agama, sehingga akan mencapai kehidupan soial yang aman, tenang dan damai. Berikut adalah merupakan program yang dapat diikuti narapidana pemakai narkoba selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

1 A Cirebon, yaitu:⁸³

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Darmawan, selaku Kepala seksi Perawatan pada Lapas Kelas IA Cirebon, pada 20 Juli 2024

1. *Intramural Treatment*

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Didalam pelaksanaannya meliputi:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian mengarah pada pembinaan mental, spiritual dan jasmani dalam rangka pembentukan jati diri/kepribadian narapidana. Pembinaan Kepribadian Narapidana merupakan tanggung jawab Kepala Bidang Pembinaan Narapidana.

1) Pembinaan Keimanan (beragama)

Dengan adanya ketersedian tempat beribadah seperti Masjid bagi Muslim dan ruang kebaktian bagi non-muslim, serta diadakannya pengajian setiap pekan, dirasa cukup mengoptimalkan ketaqwaan bagi para narapidana. Pemberian pembelajaran Agama ini berupaya agar para narapidana dapat lebih mendalami nilai-nilai kebaikan dalam agama serta agar lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.

2) Pembinaan Olahraga

Ketersedian fasilitas di Lapas Kelas IA Cirebon seperti lapangan futsal, bulu tangtis, dan tenis meja, dan dapat dipergunakan oleh para narapidana, dirasa cukup untuk menghilangkan kebosanan

serta menjaga kebugaran tubuh narapidana. Pada setiap pagi, narapidana diharuskan mengikuti senam bersama-sama dengan maksud agar tubuh mereka menjadi lebih vit.

3) Pembinaan Pemahaman Berbangsa dan Bernegara

Pembelajaran ini ditujukan agar supaya narapidana dapat mengetahui kewajiban-kewajiban selaku warga negara Indonesia yang cakap. Pembelajaran ini dilakukan melalui pengarahan dan konseling dari para aparatur Lapas Kelas IA Cirebon.

4) Pembinaan Pemahaman Hukum

Pembelajaran pemahaman hukum yang dilakukan melalui metode konseling dan pengarahan yang dilaksanakan sekali setiap pekan. Pembelajaran yang diberikan yaitu dengan menyadarkan narapidana tentang hak serta peran mereka dalam bernegara dan pengarahan yang bersifat menyadarkan kembali narapidana agar supaya lebih taat hukum dan ikut serta dalam membantu merealisasikannya.

5) Pembinaan Keahlian Intelektual

Pembinaan ini dilakukan agar supaya wawasan dan keahlian narapidana meningkat, serta dapat memanfaatkan potensi-potensi diri mereka dan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal positif kedepannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa metode Buru Paket A, diberikannya kebebasan mendapat data lewat bacaan surat kabar, mendengar radio, menyaksikan TV, dan ketersedian perpustakaan.

6) Pembinaan Kesadaran Bermasyarakat

Pembinaan ini dilakukan melalui usaha-usaha sosial seperti gotong royong dan berbagai aktivitas yang dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa kegiatan pembinaan kepribadian lainnya diantaranya :

- a) Pembinaan Kemampuan Intelektual meliputi Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Perpustakaan;
- b) Pembinaan Kesenian (Band, Tarling, Dangdut, Marawis);
- c) Pembinaan Kesehatan Jasmani melalui olahraga Futsal, Bola Voli, Badminton, Tenis Meja, Catur, dll.
- d) Psikoterapi Praktis (Assessment, Tes Depresi, Psikospiritual, dan Psikososial).

b. Pembinaan Kemandirian

Mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan dan dapat diketahui kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan cenderung “terisolasi”.

Program pembinaan kemandirian Lapas Kelas IA Cirebon dibawah tanggung jawab Bidang Kegiatan Kerja dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, meliputi:
Pelatihan Menjahit, Bordir, sablon, Perkayuan, Pertanian/Perkebunan.
- b) Keterampilan untuk mendukung Industri kecil, meliputi :
Pelatihan Jahit Bola, Stel Jaring, Kerajinan Rotan Sintetis.
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat, meliputi Pelatihan pembuatan keset, Loundry/Binatu, pertenunan, konveksi, pertanian/hidroponik.

Kegiatan ini dilakukan menurut Kalapas Kelas IA Cirebon, Bapak Yan Rusmanto dengan maksud agar supaya menjadi bekal bagi para narapidana, sehingga dapat dijadikan dasar keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja bila sudah bebas menjalan masa hukuman.

2. Ekstramural Treatment

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Didalam pelaksanaanya meliputi:

a. Pemberian Asimilasi

Asimilasi merupakan penyesuaian diri narapidana dengan lingkungan sekitar. Jadi dapat dipahami bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan penyesuaian atau

membaurkan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.⁸⁴ Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon melalui pengamatan merekomendasikan pemberian asimilasi Lingkungan Lapas bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi syarat, adapun syarat umum yang harus dipenuhi untuk pemenuhan asimilasi antara lain:

1) Syarat Subtantif

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
- c. Telah menjalani setengah masa pidana.
- d. Narapidana menjalani asimilasi dalam waktu 8 (delapan) jam dalam sehari.

2) Syarat Administratif

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksaanputusan pengadilan.
- b. Tidak terlibat perkara lain.
- c. Telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- d. Laporan perkembangan pembinaan yang disetujui oleh Kepala Lapas.
- e. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan

⁸⁴ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 90.

berbuat perbuatan melanggar hukum.

- f. Surat kesanggupan dari pihak keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan yayasan yang diketahui oleh kepala desa.

Berdasarkan poin-poin atas syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana demi didapatnya assimilasi, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon merekomendasikan usulan pemberian asimilasi narapidana kepada Kepala Lapas. Kemudian Kepala Lapas menyetujui pemberian asimilasi jika memang data-datanarapidana telah memenuhi syarat.

Usulan pemberian asimilasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah demi menetapkan keputusan pemberian asimilasi. Melalui keputusan tersebut, kemudian disampaikan kembali pada Kepala Lapas dengan tebusan kepada Direktur Jenderal. Perlu digaris bawahi bahwa asimilasi tidak diperuntukkan bagi para narapidana yang ternacam jiwanya atau narpidana yang menjalani pidana seumur hidup

b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengeunjungi Keluarga adalah program kegiatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari diberikannya Cuti Mengunjungi Keluarga untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

Adapun prosedur yang harus dilakukan narapidana dalam mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga, yaitu:

- 1) Membuat surat permohonan tertulis dari keluarga yang terlampir surat jaminan dan keterangan keperluan pengajuan, serta keterangan yang diketahui oleh kepala desa.
- 2) Permohonan diajukan kepada Kepala Lapas dan kemudian petugas lapas melakukan *survey* untuk mencari fakta lapangan atas permohonan tersebut.
- 3) Dengan adanya persetujuan Kepala Lapas kemudian permohonan diajukan lagi kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 4) Setelah mendapat persetujuan oleh berbagai pihak berwenang, maka narapidana berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan pengawalan dan pengawasan petugas.

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas merupakan proses kegiatan pembinaan diluar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa sisa pidana. Adapun prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Membuat surat permohonan tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan keterangan keperluan cuti, serta diketahui oleh kepala desa.
- 2) Permohonan diajukan kepada Kepala Lapas dan kemudian petugas yang ditunjuk melakukan survey untuk mencari fakta lapangan.
- 3) Tim pengamat akan menyidangkan permohonan tersebut secara berjalan.

- 4) Adanya persetujuan dari Kepala Lapas dan persetujuan Kepala Kantor Wilayah.
 - 5) Setelah mendapat persetujuan oleh berbagai pihak berwenang, maka narapidana berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan pengawalan dan pengawasan petugas
- d. **Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan Bersyarat merupakan proses kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Proses kegiatan Pembebasan Bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Adapun syarat ketentuan agar terpenuhinya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana adalah:⁸⁵

- 1) **Syarat Subtantif**
 - a. Menunjukkan kesadaran dan rasa penyesalan atas perbuatnya yang lalu.
 - b. Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
 - c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
 - d. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama 9 (sembilan) bulan.

⁸⁵ Diandra Jasmine Saskia Munandar, Mitro Subroto, Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Argamakmur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 9, No. 1,hlm. 1375–1388.

2) Syarat Administratif

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksaanputusan pengadilan.
- b. Tidak terlibat perkara lain.
- c. Telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Laporan perkembangan pembinaan yang disetujui oleh Kepala Lapas.

- a. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan berbuat perbuatan melanggar hukum.
- b. Surat kesanggupan dari pihak keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan yayasan yang diketahui oleh kepala desa.

Selain proses pembinaan yang telah dijelaskan diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon setiap tahunnya juga mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkotika yang memasuki masa menjelang bebas. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, “pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada tahun 2022 lalu, sebanyak 48 (enam puluh) narapidana narkotika mengikuti program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan tahunan ini dilaksanakan

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon.⁸⁶

Melalui program rehabilitasi, narapidana narkotika mendapatkan pengobatan dan perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan dan menghilangkan kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika. Kegitan yang dilaksanakan oleh para peserta rehabilitasi adalah, seminar tentang bahaya narkotika, bimbingan keagamaan, konseling, dan terapi kelompok.

1. Seminar tentang bahaya narkotika dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan edukasi serta pemahaman bagi para narapidana narkotika betapa bahayanya narkotika. Disamping itu juga, melalui seminar ini diharapkan dapat membantu menanamkan perilaku hidup sehat bagi peserta rehabilitasi.
2. Kegiatan bimbingan keagamaan merupakan upaya dalam membantu narapidana narkotika belajar mengembangkan fitrah dengan memberdayakan iman, akal, dan mempelajari anjuran-anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka berkembang dan dapat melakukan penyesuaian diri yang baik.
3. Konseling merupakan kepingan penting dalam proses pemulihan ketergantungan yang diidap oleh narapidana narkotika. Kegiatan konseling dilakukan demi membantu pemulihan terhadap narapidana narkotika atas ketergantungannya, kegiatan ini dilakukan dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Iwan Darmawan, selaku Kepala seksi Perawatan pada Lapas Kelas IA Cirebon, pada 20 Juli 2024

membiasakan mereka kembali berperilaku hidup sehat dan membekali strategi menghadapi situasi beresiko penggunaan kembali terulang.

Terapi kelompok merupakan metode yang memanfaatkan keuntungan dari kelompok pendukung, terapai ini dijalankan oleh mereka (narapidana narkotika) yang memiliki situasi atau penyakit yang sama. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan narapidana narkotika dapat berkembang dengan sadar diri dan dapat merubah perilaku negatif, sehingga mereka dapat menjadi interpersonal yang lebih efektif.

Dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap narapidana narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon diharapkan dapat mengurangi dan menyadarkan para pelaku tindak pidana narkotika untuk tidak melakukan kejahatan narkotika kembali. Patut kita akui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon telah banyak membantu demi mengakomodir narapidana narkotika melalui proses pembinaan-pembinaan yang dilakukan.⁸⁷

4.3. Hambatan dan Solusi Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan usaha-usaha yang diberikan kepada warga binaan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Iwan Darmawan, selaku Kepala Seksi Perawatan pada Lapas Kelas IA Cirebon, pada 20 Juli 2024

dengan sistem pemasyarakatan yang sudah tertara di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian, demi mewujudkan tercapinya dalam memperbaiki nya seorang narapidana.

Secara umum pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk dapat menjadikan narapidana sebagai manusia melalui pendekatan pemantapan ketahanan mental dan membina agar mampu berintegrasi dan di terima secara wajar dalam masyarakat. Secara khususnya pembinaan ini bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri maupun kepercayaan diri untuk bersikap optimis, memperoleh pengetahuan, keterampilan sebagai bekal hidup di dalam masyarakat, menjadi manusia yang patuh hukum, dan memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Dalam hal pembinaan terhadap narapidana tetap harus memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Memberikan pelayanan sesuai dengan kodratnya sebagai narapidana serta tetap melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan pengaturan yang telah dibutu. Sehingga narapidana dapat patuh selama menjadi warga binaan, yang nantinya saat bebas diharapkan dapat diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Darmawan, bahwa “adanya faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon. Dimana faktor penghambat ini tidak akan berpengaruh baik kepada narapidana dan tidak

tercapainya tujuan dari pembinaan.”.⁸⁸ Hambatan tersebut adalah:

1. Kurangnya Petugas

Petugas memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan, Karena banyaknya susunan program yang terhambat karena kurangnya petugas untuk mengawasi warga binaan dalam melakukan kegiatan. Petugas di dalam Lapas tidak semua dapat melakukan pembinaan, dalam pemberian pembinaan juga memiliki pengetahuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana.

Disamping itu petugas pembinaan harus diusahakan sesuai dengan perkembangan melalui kursus-kursus maupun pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan. Dengan memperoleh kursus maupun pelatihan diharapkan dapat membantu petugas yang di bidang pembinaan, dan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Bisa juga menjadikan tenaga kerja umum yang bekerja sama dalam program tertentu untuk mengawasi warga binaan dalam melaksanakan program yang sedang dijalankan, sehingga tidak perlu banyak memerlukan petugas di Lapas.

2. Narapidana yang kurang kooperatif

Pada prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Iwan Darmawan, selaku Kepala Seksi Perawatan pada Lapas Kelas IA Cirebon, pada 20 Juli 2024

adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian, semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun demikian, tentu saja dalam pelaksanaannya, program pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana bersangkutan.

Banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di tengah-tengah masyarakat kembali.

Kurangnya minat bakat narapidana dalam ikut serta untuk mengikuti program yang sudah ditetapkan. warga binaan hanya senang menjalankan program kegiatan yang mereka suka saja, kurangnya kerjasama dari narapidana dalam mengikuti dan memperlancar program pembinaan. Karena adanya warga binaan yang lansia, yang membuat mereka menjadi susah dalam bergerak, lambat serta sering sakit yang tidak bisa terlalu banyak mengikuti kegiatan. Juga menjadi salah satu hambatan

dalam pelaksanaan pembinaan.

3. Pendidikan

Dalam hal proses pembinaan narapidana (intelektual), yaitu tidak adanya berjalan proses pembinaan pendidikan formal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan (anak didik) dikarenakan tidak tersedianya ruangan khusus untuk belajar dan tidak adanya tenaga pengajar yang memberikan didikan dan bimbingan. Pembinaan pendidikan ini hanya pendidikan non formal hal ini pun, sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan non formal masih sangat minim, yaitu ditandai dengan kurangnya perlengkapan buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan rendahnya niat baca dari narapidana.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon, penulis dapat memberikan solusi atas hambatan tersebut, diantaranya:

1. Melibatkan masyarakat dalam pembinaan

Masyarakat merupakan salah satu unsur pendukung sistem pemasyarakatan selain petugas dan narapidana. Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Tanpa keterlibatan dan partisipasi yang sungguhsungguh dari ketiga unsur tersebut, maka pelaksanaan pembinaan tidak akan berhasil dengan baik. Pembinaan

terhadap narapidana, bukan semata-mata dibebankan kepada petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat.

2. Membuat program pembinaan khusus lansia

Kebutuhan narapidana lansia adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, program pembinaan yang diberikan kepada mereka adalah memberi akses sebanyak mungkin untuk berada di dalam Masjid, beribadah, belajar baca tulis Al Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Disamping itu, demi kesehatan, tentu saja kita mendorong mereka untuk tetap berolahraga dengan mengikutkan mereka pada program senam ringan dan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bagi narapidana lansia yang sehat, kita juga menyediakan lahan untuk bertani atau membuat kerajinan.

3. Kerjasama dengan instansi pendidikan

Upaya dalam hal mengatasi hambatan pembinaan pendidikan (intelektual) yakni dengan cara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan cara pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan, agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang putus sekolah atau yang buta huruf dapat mengenyam pendidikan, upaya yang yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan non formal dapat ditingkatkan dengan cara melakukan penambahan terhadap

sarana di perpustakaan seperti penambahan jumlah buku, majalah, dankoran agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat lebih leluasa dalam membaca buku-buku yang tersedia.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon menggunakan 2 jenis metode, (1) *Intramural Treatment* adalah pembinaan yang dilaksanakan demi mempebaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku; (2) *Ekstramural Treatment* adalah pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Selain itu juga, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkotika menjelang bebas.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cirebon adalah kurangnya petugas dalam melakukaan pembinaan, narapidana yang kurang kooperatif serta kurangnya sarana dan prasarana. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah melibatkan masyarakat dalam pembinaan, membuat program pembinaan khusus lansia, serta meningkatkan sarana dan prasarana.

5.2. Saran

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon:

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon harus mempunyai strategi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cirebon. Sehingga proses pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan efektif, sehingga fungsi Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapakan oleh ketentuan perundangan-undangan.

2. Bagi Warga Binaan:

Warga binaan pemasyarakatan hendaknya mentaati seluruh peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan efektif.

3. Bagi penegak hukum:

Pecandu narkotika tidak seharusnya menerima hukuman penjara, karena pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan korban dari narkotika itu sendiri. Banyaknya jumlah pecandu dalam penjara menambah beban Lembaga pemasyarakatan yang mayoritas sudah over kapasitas. Pecandu narkotika sudah seharusnya di berikan hukuman berupa rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung.
- Abdul Aziz hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abuddin Nata, 2001, *Ilmu Kalam Filsafat dan Tasawuf*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 1979, *Sistem Pemasyarakatan diIndonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung.
- Ahmad Abidin, 2007, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, SinergiPustaka Indonesia, Bandung.
- Amir Said Az-Zaibairi, 2003, *Manajemen Qalbu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Arimbi Heropoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta.
- Bahri, 2009, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan diRumah Tahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar.
- Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang.

- Dadang Hawari, 2007, *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Duski Ibrahim, 2014, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Grafika Telindo Press, Palembang.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Gatot Supramo. 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta.
- Hamzah dn Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Jamaludin Ancok, 1992, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung,
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisn, *Narkoba*, 2013, *Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang,
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,
- Madjid Tawil, dkk, 2005, *Narkoba Dikenal untuk Dijauhi*, BNP Jatim, Surabaya.
- Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nicolaus Bela Marzelo Negrao, 2015 “*Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. PustakaSinar Harapan, Jakarta.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, CV Amrico, Bandung.
- Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sahetapi, 2007, *Stetsel Pidana Mati Dalam Negara Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta.
- Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahruddin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biolgis Suami Istri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Taufik Makarao, dkk, 2008 “*Tindak Pidana Narkotika*”. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indoensia*,Universitas Muhammadiyah Malang,
- Topo Santoso, 2010, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Press danGrafika, Jakarta.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal:

Adam Lestiyo Suprayogi, Pelaksanaan Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iib Sungai Raya Pontianak, *Gloria Yuris Jurnal Hukum: Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vol 3, No 3, 2015.

Ahmat Rully Herliansyah, Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 7, No 1, 2020.

Angkasa, Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010.

Arfa, Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya, *Jurnal Sains Sosiologi*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Diandra Jasmine Saskia Munandar, Mitro Subroto, Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Argamakmur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 9, No. 1,

Doris Rahmat, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Ellya Rosana, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9, No. 1, 2013.

Herdy Eka Setiawan, Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, *Jurnal Empati: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 8, No. 1, 2019.

I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No, 3, 2021.

I Wayan Diva Adi Pradipta. dkk, Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia DiLapas Kelas II A Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Kholid Syaifudin Salam, Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bojonegoro, *Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Maysarah Maysarah, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Sosek: Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Meli Pransiska Simanjuntak, Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB), *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 2,2022.

Moh Hidayat, Upaya Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon, *Jurnal Focus of Law*, Vol. 3, No 1, 2022.

Mohd. Yusuf DM. dkk, Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka Pelaku Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Muhyar Nugraha, Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Nainggolan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Nasip Nasip, dkk. Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Ony Rosifany, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Samarinda, *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol.1, No. 1, 2016.

Rahmat Saputra, Apriyanti Widiansyah, Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi, *Jurnal Empowerement*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Yudi Hari Yanto, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya), *Unes Law Review*. Vol. 3, No. 3, 2021.

Yuridika, “Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021.